

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KEPUTUSAN

NOMOR: 01/MKMK-SPL/II/2017

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memeriksa dan mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh:

1. IDENTITAS HAKIM TERDUGA

1. Nama : **Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 1958
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Jalan Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3, Cipinang
Muara, Jatinegara, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut ----- **Hakim Terduga.**

2. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN BERAT TERHADAP KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI OLEH HAKIM TERDUGA

Pemeriksaan Dewan Etik

- [2.1]** Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 16/Info-IV/BAP/DE/2017, bertanggal 27 Januari 2017, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) memutuskan bahwa Hakim Terduga melakukan Pelanggaran Berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian, Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Dewan Etik juga mengusulkan Pembebastugasan Hakim Terduga;
- [2.2]** Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut di atas, Dewan Etik menjelaskan dan melengkapi hal dimaksud dari pemberitaan info media tentang adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Terduga yang diduga telah menerima suap dalam penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan). Hal tersebut telah dikuatkan oleh KPK melalui konferensi pers pada tanggal 26 Januari 2017 dan telah menetapkan Hakim Terduga sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi;

[2.3] Bahwa Dewan Etik melakukan Rapat Pemeriksaan atas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan info media, yaitu mengumpulkan pemberitaan media dan mendalami isinya, memeriksa Hakim Panel, Panitera, dan Panitera Pengganti untuk Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, pada tanggal 26 Januari 2017. Adapun keterangan yang disampaikan oleh masing-masing Saksi sebagai berikut:

[2.3.1] Dalam penjelasan lisannya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai Pengujian Materiil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Bahwa menurut Pemohon sebagaimana terdapat dalam Permohonannya menyatakan bahwa penerapan sistem zona melalui frasa "atau zona dalam suatu negara" pada dasarnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, namun dalam Undang-Undang perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 justru frasa tersebut kemudian dihidupkan kembali;
- Bahwa dengan pemberlakuan sistem zona tersebut, Pemohon berargumentasi bahwa hal itu dapat mengganggu untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman;
- Bahwa dalam proses penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tidak terdapat tingkah atau tindakan yang mencurigakan dari Hakim Terduga.

[2.3.2] Dalam penjelasan lisannya, Panitera Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 adalah mengenai Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 adalah Teguh Boediyana, dr. drh. Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, S.Sos., Drs. H. Asnawi, Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy yang memberikan Kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
- Bahwa Panel Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas;
- Bahwa proses persidangan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terdiri dari Pemeriksaan Pendahuluan (I) pada tanggal 5 November 2015, Perbaikan Permohonan (II) pada 18 November 2015, Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) pada 16 Maret 2016, Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) pada 11 April 2016, Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (V) pada 27 April 2016, serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI) pada 12 Mei 2016.

[2.4] Bahwa mengingat Hakim Terduga telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dan berada dalam tahanan KPK, menurut Dewan Etik tidak memungkinkan untuk mengundang Hakim Terduga dalam rapat Pemeriksaan Dewan Etik dan agar pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Rapat Pemeriksaan Dewan Etik diselenggarakan tanpa dihadiri Hakim Terduga;

[2.5] Bahwa berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, Dewan

Etik berwenang untuk memeriksa Hakim Terduga dan Hakim Terduga memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik dalam perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik yang didasarkan atas info media terkait dengan kasus OTT dari KPK yang dikuatkan melalui konferensi pers KPK tentang penetapan Hakim Terduga sebagai tersangka;

- [2.6]** Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Dewan Etik berpendapat bahwa Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Tindak Lanjut Mahkamah Konstitusi

- [2.7]** Bahwa terkait pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terduga sebagaimana yang dinyatakan oleh Dewan Etik, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Pleno Hakim pada tanggal 27 Januari 2017, dengan agenda membahas surat Dewan Etik perihal Usulan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Pembebastugasan Hakim Terduga;
- [2.8]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) PMK Nomor 2 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terduga, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terduga melakukan pelanggaran berat. Terhadap pelanggaran berat dimaksud, Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan dan pembebastugasan Hakim Terduga. Pembentukan Majelis Kehormatan dan pembebastugasan Hakim Terduga ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi;
- [2.9]** Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.8]**, Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.7]** memutuskan untuk menerima usulan Dewan Etik dengan membentuk Majelis Kehormatan dan membebastugaskan Hakim Terduga sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembebastugasan Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dari tugas dan wewenangnya sebagai Hakim Konstitusi. Kedua Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2017;

- [2.10]** Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Hakim Terduga bertanggal 27 Januari 2017 yang isinya menyatakan, "sehubungan dengan ditetapkan saya sebagai Tersangka oleh KPK, dengan ini saya menyatakan mundur sebagai Hakim MK."

3. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG MAJELIS KEHORMATAN

- [3.1]** Bahwa Dewan Etik telah memberikan penjelasan dalam sidang Majelis Kehormatan, tanggal 1 Februari 2017, yang disampaikan oleh:

- a. Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., selaku Ketua Dewan Etik; dan
- b. M. Hatta Mustafa, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Etik;

- [3.1.1]** Bahwa dalam penjelasannya, Ketua Dewan Etik Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi dilakukan oleh dua institusi yaitu, *pertama*, Dewan Etik yang mempunyai kewenangan menangani pelanggaran Kode Etik yang bersifat ringan, dengan sanksi memberi teguran lisan. *Kedua*, Majelis Kehormatan yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi;
- Majelis Kehormatan hanya dapat dibentuk apabila direkomendasikan oleh Dewan Etik yang disertai dengan pembebastugasan Hakim Konstitusi yang diduga telah

melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi;

- Bahwa pada hari Jumat, 27 Januari 2017, Dewan Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Kemudian status Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah sebagai Hakim Terduga, yang mana dugaan itu didasarkan atas informasi media yang dipublikasikan atau yang berkembang mulai tanggal 26 Januari 2017 dan hari-hari berikutnya. Di samping itu, dugaan tersebut juga didasarkan pada siaran pers dari KPK yang telah menetapkan Hakim Terduga sebagai tersangka dan berada dalam tahanan KPK;
- Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tanggal 26 Januari 2017, Hakim Terduga tidak dapat dihadirkan, karena yang bersangkutan berada dalam tahanan KPK. Kemudian Dewan Etik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Panel, Panitera, dan Panitera Pengganti;
- Bahwa perkara yang melibatkan Hakim Terduga adalah perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi berdasarkan berbagai informasi publik, draf putusan perkara tersebut telah bocor atau dibocorkan. Kemudian Hakim Terduga ditangkap melalui OTT dan telah ditetapkan sebagai tersangka serta menjalani penahanan oleh KPK. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Etik berkesimpulan bahwa Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi;
- Dewan Etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, mengusulkan untuk membentuk Majelis Kehormatan yang akan menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap Hakim Terduga. *Kedua*, mengusulkan pembebastugasan Hakim Terduga;

- Bahwa Dewan Etik telah mendapatkan salinan surat pengunduran diri Hakim Terduga yang ditulis tangan dan surat pemberitahuan resmi dari KPK tentang penahanan terhadap Hakim Terduga;
- Bahwa Dewan Etik menyatakan Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan selanjutnya Putusan di tangan Majelis Kehormatan, di mana posisi Dewan Etik dalam Sidang Majelis Kehormatan telah memberikan penjelasan atau bertindak semacam "jaksa penuntut" dari kasus ini, dan Dewan Etik memohon kepada Majelis Kehormatan untuk memutuskan, yaitu memberhentikan dengan tidak hormat Hakim Terduga.

[3.1.2] Bahwa Anggota Dewan Etik M. Hatta Mustafa, S.H., M.H., telah memberikan keterangan pada tanggal 1 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penanganan perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang bertindak sebagai Hakim *drafter* adalah Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul yang juga merupakan Ketua Panel.

[3.2] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah Saksi di bawah sumpah, yaitu:

1. Dr. I Dewa Gede Palguna S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi;
2. Dr. Manahan M.P. Sitompul S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi;
3. Kasianur Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Mahkamah Konstitusi;
4. Prana Patrayoga Adiputra, A.Md., Sekretaris Administrasi Umum Hakim Konstitusi Patrialis Akbar;
5. Kamaludin, Pekerja Swasta;

6. Ery Satria Pamungkas, S.H., Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah Konstitusi;
7. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H., Sekretaris Yustisial Hakim Konstitusi Patrialis Akbar;
8. AKP. Eko Basuki, S.H., Ajudan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar; dan
9. Slamet, sopir Hakim Terduga.

[3.2.1] Bahwa Saksi Dr. I Dewa Gede Palguna S.H., M.Hum., telah memberikan kesaksian pada tanggal 1 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi yang satu Panel Hakim dengan Hakim Terduga dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Bahwa Saksi menyampaikan kronologi berkenaan dengan penanganan perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan oleh lima Pemohon, yaitu Teguh Boediyana dan kawan-kawan;
- Bahwa Panel Hakim yang menangani perkara dimaksud adalah Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul selaku Ketua Panel, kemudian Saksi dan Patrialis Akbar sebagai Anggota Panel. Sedangkan tugas Hakim Panel adalah untuk memeriksa kejelasan dan kelengkapan permohonan. Dalam UU MK, Hakim Panel diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon baik berkenaan dengan kejelasan permohonannya maupun kelengkapannya;
- Bahwa dalam hal penanganan perkara Pengujian Undang-Undang, setelah perkara dicatat atau diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah, maka sesuai dengan ketentuan UU MK dan PMK, maka kemudian dilakukanlah sidang pemeriksaan pendahuluan

atau sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015. Selanjutnya sidang yang kedua adalah perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015, di mana dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan Hakim Panel mengecek apakah Pemohon sudah memperbaiki permohonannya;

- Berdasarkan Pasal 28 UU MK, Panel Hakim adalah untuk membantu sidang pleno. Panel Hakim tidak boleh mengambil putusan apa-apa, artinya hanya melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada Pleno, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 23 November 2015, di mana dalam RPH tersebut disetujui bahwa perkara PUU dimaksud untuk diteruskan ke sidang pleno. Kemudian proses selanjutnya adalah pemeriksaan sidang pleno atau istilahnya dalam UU MK adalah pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan pada 16 Maret 2016 dengan agenda yaitu mendengar keterangan Presiden dan DPR. Kemudian pada sidang pleno berikutnya, dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 dengan agenda yaitu mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Sidang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 dengan agenda yaitu mendengar keterangan ahli dari presiden. Sidang Pleno yang terakhir dilaksanakan pada 12 Mei 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah. Dalam sidang tersebut juga disampaikan bahwa paling lambat penyerahan kesimpulan dari Pemerintah dan Pemohon harus sudah di terima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2016. Akhirnya setelah proses persidangan selesai, kemudian masuk kembali kepada RPH yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016. Kemudian RPH berikutnya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai persoalan bocornya Putusan Mahkamah, sebab menurut Saksi bahwa sebagaimana biasanya ketentuan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, bahwa draf putusan itu sebenarnya tidak boleh keluar, dan draf putusan itu baru keluar kecuali kepada hakim *drafter* dan itu pun tidak boleh mengubah amar, hanya untuk mengoreksi kalau ada kata-kata yang salah, ada perbaikan redaksi, tetapi tidak untuk mengubah amar dan sebagainya;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan di Mahkamah Konstitusi, Hakim konstitusi akan diberikan waktu sekitar 30 menit sebelum pengucapan putusan, karena ada pembagian tugas baca, sehingga hakim benar-benar tidak tahu bagaimana cara yang bersangkutan atau Hakim Terduga memperoleh draf Putusan itu;
- Bahwa mengenai *soft copy* draf Putusan sebenarnya tidak bisa diakses, kecuali hakim *drafter* yang membawa *soft copy*-nya dan yang bisa mengetahui putusan itu hanya Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti. Kemudian yang boleh membawa *soft copy* itu adalah hakim *drafter* karena hakim *drafter* yang harus menyusun rancangannya;

[3.2.2] Bahwa Saksi Dr. Manahan M.P. Sitompul S.H., M.Hum. telah memberikan kesaksian pada 1 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi yang satu Panel Hakim dengan Hakim Terduga dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Hakim Panel dalam penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015;

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai tugas selaku Panel Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK. Bahwa tugas Panel Hakim adalah untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dari Pemohon, kemudian Panel Hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari, hal tersebut merupakan tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, tugas Panel Hakim yaitu memberikan laporan tentang perkara permohonan pengujian UU dimaksud kepada RPH, yang terdiri dari 9 orang Hakim Konstitusi, dan selanjutnya memberi pendapat mengenai apakah permohonan ini layak ditindaklanjuti ke sidang pleno atau cukup di dalam pemeriksaan pendahuluan saja. Hal tersebut tentu dengan melihat alasan-alasan yang mungkin sudah bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengambil putusan;
- Bahwa apabila hakim berpendapat perkara Pengujian Undang-Undang akan dilanjutkan di sidang pleno, tentu juga diberikan alasan-alasan, karena mungkin diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk mendengar para pihak, dan juga mendengar keterangan saksi ataupun ahli dari pihak-pihak itu, sehingga selanjutnya sidang itu akan memanggil para pihak, terutama adalah pihak Presiden atau Pemerintah, DPR, maupun pihak terkait yang ada hubungannya dengan permohonan dimaksud;
- Bahwa apabila perkara Pengujian Undang-Undang sudah masuk ke tahap sidang pleno, maka sudah dihadiri oleh sembilan hakim dalam memeriksa perkara dimaksud, maka segala keputusan akan diambil dalam RPH yang harus dihadiri oleh sembilan hakim, kecuali dalam hal-hal tertentu boleh dihadiri oleh tujuh orang hakim. Semua keputusan, baik itu dalam tahap pendahuluan, setiap putusan akan tetap diambil oleh RPH secara lengkap;

- Bahwa selaku ketua panel, biasanya juga ditunjuk sebagai hakim *drafter*. Adapun terhadap seluruh materi yang disusun juga didasarkan pada hasil dari musyawarah seluruh hakim;
- Bahwa mengenai isu bocor atau keluarnya draf putusan Mahkamah, Saksi menyatakan tidak mengerti, karena setelah draf yang terakhir selesai disusun, Saksi langsung memberikan draf putusan kepada Panitera Pengganti perkara tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dijadwalkan sidang pembacaan putusannya;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya sikap yang mencurigakan dari Hakim Terduga, sepanjang pengamatan Saksi, baik pada tahap sidang pendahuluan maupun sidang berikutnya, tidak terlihat ada gejala-gejala, khususnya dari Hakim Terduga. Dalam sidang pleno memang Hakim Terduga sedikit terlihat agak mempertahankan pendapatnya, serta kalau dilihat dan dikaji secara mendalam, Hakim Terduga menegaskan adanya sedikit yang harus dipertimbangkan mengenai bahaya penyakit mulut dan kuku.

[3.2.3] Bahwa Saksi Kasianur Sidauruk telah memberikan kesaksian pada 1 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan kronologis penerimaan perkara, mulai dari masuk ke Mahkamah Konstitusi sampai pada tingkat RPH. Perkara yang terkait dengan Hakim Terduga, pertama kali masuk dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2015. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Kepaniteraan melakukan pengecekan syarat-syarat formil dari berkas perkara tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Hasil dari pengecekan

tersebut disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk dilengkapi;

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan tersebut dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2015. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada di Mahkamah, Panitera mengeluarkan Akta Permohonan dan Akta Penerimaan Berkas Perkara. Akta penerimaan berkas perkara ini untuk tertib administrasinya dicatat di dalam buku dengan Nomor 280/PAN.MK/2015, bertanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah, dengan keterangan bahwa perkara tersebut telah masuk di Mahkamah dan syarat-syarat formilnya sudah lengkap. Selanjutnya, Saksi membuat Akta Registrasi Perkara, bertanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa ada 6 (enam) Pemohon dalam perkara tersebut, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Teguh Boediyana, yang mengatasnamakan dirinya dari peternak sapi. *Kedua*, drh. Mangku Sitepu, dokter hewan. *Ketiga*, Gabungan Koperasi Susu Indonesia. *Keempat*, Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha, yang mengatasnamakan dirinya sebagai petani dan konsumen daging dan susu segar. *Kelima*, Drs. H. Asnawi, mengatasnamakan dirinya sebagai pedagang dan konsumen daging dan susu segar. *Keenam*, Ir. H. Rahmat Pambudi, berprofesi sebagai dosen sekaligus konsumen daging dan susu segar;
- Bahwa kemudian perkara tersebut diberi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Mahkamah

untuk sesegera mungkin disidangkan perkaranya. Tetapi, sebelum disidangkan, oleh Ketua Mahkamah dibuatkan ketetapan Panel Hakim. Panel Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini adalah, Manahan M.P. Sitompul sebagai Ketua Panel, dan dengan anggota I Dewa Gede Palguna dan Patrialis Akbar. Selanjutnya saksi menindaklanjuti dengan membuat ketetapan Panitera Pengganti, yakni Ery Satria Pamungkas;

- Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan enam kali persidangan. Persidangan pertama pada tanggal 5 November 2015, yang disebut dengan Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2015 diadakan sidang yang kedua, atau yang lazim disebut Sidang Perbaikan Permohonan. Setelah itu, Panel melaporkan kepada Pleno tentang tindak lanjut dari perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan arahan pleno, perkara ini layak untuk dibawa kepada Sidang Pleno dengan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang Pleno yang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Pada saat itu, DPR tidak hadir, meskipun sudah dipanggil melalui surat secara patut dan sah;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Mahkamah kembali menyidangkan perkara tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, karena DPR pada sidang yang pertama tidak hadir. Selain itu, dalam sidang tersebut juga mendengarkan ahli yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon masih mengajukan ahli lagi, maka dibuka lagi sidangnya pada tanggal 27 April 2016, dengan

mendengarkan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan ahli yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah);

- Bahwa sidang terakhir perkara tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 untuk mendengarkan Ahli dari Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim menawarkan apakah masih ada hal-hal yang perlu didalami dengan memanggil ahli, baik dari Pemohon atau dari Pemerintah. Namun, baik Pemohon maupun Pemerintah menyatakan sudah cukup;
- Bahwa setelah sidang dinyatakan cukup, maka Mahkamah segera menggelar RPH. Ada 7 (tujuh) kali RPH. Pertama, tanggal 23 November 2015, yaitu laporan Panel ke Pleno untuk tindak lanjut perkara tersebut. Kedua, tanggal 2 Agustus 2016, yang berbicara mengenai arah perkara. Pembahasan perkara ini memang agak cukup panjang dan termasuk cukup alot;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2016, diadakan RPH kembali dengan draf putusan yang sudah dibuat oleh hakim *drafter*. Draft tersebut akhirnya dibahas kembali pada tanggal 15 November 2016. Karena belum selesai pembahasannya, maka dijadwalkan kembali RPH yang kelima pada tanggal 21 November 2016. Kemudian RPH yang keenam tanggal 15 Desember 2016, kembali ada pembahasan. Oleh karena ada beberapa hal yang menurut RPH perlu pendalaman lagi dan finalisasi, maka diadakan lagi RPH pada tanggal 18 Januari 2017, dan dijadwalkan untuk pengucapan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, pukul 13.30 WIB;
- Bahwa tugas Saksi selaku Panitera adalah membantu pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti;

- Bahwa dalam membuat putusan, ditunjuk hakim *drafter* berdasarkan keputusan RPH. Pada umumnya, hakim *drafter* melakukan sendiri pengerjaan pembuatan draf putusan. Meski demikian, untuk mempercepat proses, seorang hakim *drafter* diperbolehkan meminta bantuan kepada Panitera Pengganti perkara dimaksud, khusus dalam hal pengetikan;
- Bahwa arsip *file* putusan disimpan di dalam ruangan RPH, dan begitu selesai RPH, ruangan tersebut dikunci. Untuk membuka *file* tersebut di dalam komputer, tidak mudah karena ada kode khusus. Tetapi sehari sebelum pembacaan putusan, berdasarkan perintah dari Majelis Hakim, Saksi bersama-sama dengan Panitera Muda I dan Panitera Pengganti, akan menggandakan draf putusan tersebut menjadi 9 (sembilan) rangkap untuk dibagikan kepada masing-masing hakim guna kepentingan pembagian pembacaan putusan;
- Bahwa dalam hal perkara yang dianggap berat, berdasarkan perintah dari RPH, draf putusan dibagikan lebih awal kepada para hakim untuk dilakukan koreksi, finalisasi, perbaikan kalimat, atau penambahan pertimbangan. Dalam hal dirasa ada penambahan pertimbangan hukum, maka akan dibahas kembali di dalam RPH;
- Bahwa terkait potensi kebocoran putusan, Saksi menyampaikan bahwa hal tersebut sangat sulit. Sebab Panitera Pengganti yang bertugas juga sudah disumpah jabatan, dan selalu dilakukan pengawasan yang ketat. Saksi tidak mengetahui pasti kebocoran putusan tersebut dari mana;

- Bahwa Saksi mengakui terkadang ada hakim yang meminta draf putusan lebih awal. Sebagai seorang pembantu hakim, Saksi sulit untuk menolaknya. Meski hal tersebut tidak ada tanda terimanya, tetapi masuk dalam notulen RPH. Untuk perbaikan sistem ke depan, RPH membahas jika ada Hakim yang meminta draf putusan, harus melalui satu pintu yakni Panitera, dan dibuatkan tanda terima. Hal demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah Hakim Terduga meminta draf putusan. Namun, berdasarkan pengakuan dari Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut, Hakim Terduga pernah meminta draf putusan, tetapi Saksi tidak mengetahui persis kapan tepatnya.

[3.2.4] Bahwa Saksi Prana Patrayoga Adiputra telah memberikan kesaksian pada 1 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Administrasi Umum Hakim Terduga sejak Agustus 2013;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Kamaludin merupakan teman dekat Hakim Terduga serta pernah datang ke ruangan Hakim Terduga. Saksi juga menjelaskan bahwa keduanya sering bertemu dan bermain golf bersama;
- Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya Basuki Hariman dan Anggita Eka Putri;
- Saksi menyatakan pernah diminta Hakim Terduga untuk memanggil salah seorang Panitera Pengganti ke ruangannya untuk meng-*copy file* draf putusan ke komputer Hakim Terduga untuk ditambahkan beberapa isi putusannya. Saksi

juga menjelaskan bahwa Hakim Terduga sering meminta draf putusan kepada Panitera Pengganti untuk dipelajari;

- Saksi mengakui pernah diminta bantuannya oleh Hakim Terduga untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 70 juta sampai dengan Rp. 80 juta dari hasil gaji Hakim Terduga untuk istri Hakim Terduga;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari terjadinya OTT, sebelumnya Hakim Terduga diantar oleh Saksi sampai di *lobby*, namun Hakim Terduga tidak didampingi ajudan dengan alasan Hakim Terduga mau pulang dan memang sudah biasa apabila Hakim Terduga mau pulang tidak perlu didampingi ajudan. Adapun Patwal motor tidak mengawal beliau sampai rumah, karena petugasnya sedang izin.

[3.2.5] Bahwa Saksi Kamaludin telah memberikan kesaksian pada 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah lama kenal dengan Hakim Terduga kurang lebih 20 tahun sejak menjadi tetangga di tempat tinggal yang berdekatan di Bekasi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui perjalanan karir Hakim Terduga dari mulai berprofesi sebagai pengacara sampai dengan menjadi Hakim Konstitusi;
- Bahwa Saksi sangat sering bertemu dengan Hakim Terduga, khususnya saat bermain olah raga golf bersama-sama. Saksi juga menerangkan bahwa jadwal bermain golf Hakim Terduga adalah hari Selasa, Rabu, dan Jum'at;
- Bahwa Saksi juga mengenal Basuki Hariman karena sama-sama di dalam satu perusahaan di bidang pelabuhan;

- Bahwa Saksi adalah pihak yang memperkenalkan Basuki Hariman kepada Hakim Terduga di restoran *steak* milik Basuki Hariman;
- Bahwa pada saat pertemuan berlangsung terdapat pembicaraan mengenai perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saat itu, disampaikan keluhan bahwa perkara tersebut telah diperiksa namun belum diputus. Hakim Terduga kemudian menyarankan agar mengirimkan surat secara resmi ke MK guna dapat dipercepat penanganan perkaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2016, Saksi bertemu dengan Hakim Terduga, dan Hakim Terduga menyampaikan bahwa draf amar putusan perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak sama dengan draf putusan yang sebelumnya pernah diinformasikan. Alasannya, terdapat beberapa hakim yang mempermasalahkan kembali draf putusan tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan adanya perubahan draf putusan tersebut, Saksi diberikan draf putusan versi sebelumnya dalam bentuk *hard copy* oleh Hakim Terduga. Draft putusan tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Basuki Hariman;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Hakim Terduga untuk meminta agar draf putusan tersebut dimusnahkan karena berbahaya. Kemudian, Saksi meminta kembali draf putusan yang telah diberikan kepada Basuki Hariman. Draft putusan yang diterima kemudian dibaca oleh Saksi dan terbaca draf amar putusannya. Dalam perjalanan pulang, draf putusan tersebut disobek-sobek dan dibuang oleh Saksi;
- Bahwa pada 19 Januari 2017, Saksi dihubungi langsung oleh Hakim Terduga melalui telepon dan dijelaskan bahwa

terdapat perkembangan terhadap draf putusan. Untuk itu, Saksi diminta oleh Hakim Terduga untuk datang ke Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Hakim Terduga di ruang kerja Hakim Terduga, Saksi diperlihatkan draf putusan yang telah ada perubahan terbaru, termasuk pertimbangan hukum yang telah di-*stabilo* oleh Hakim Terduga. Hakim Terduga menjelaskan kepada Saksi bahwa draf putusan terakhir memuat amar yang berbeda;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Hakim Terduga untuk memfoto draf putusan tersebut. Hakim Terduga mengizinkan untuk memfoto draf tersebut. Kemudian Saksi memfoto dua kali dengan menggunakan *smartphone* pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Setelah itu, Saksi memberikan foto tersebut kepada Basuki Hariman;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya keluhan dari Basuki Hariman bahwa penjualan daging menurun drastis dan *stock* dagingnya habis akibat adanya impor daging dari India, sehingga menurut Saksi, Basuki Hariman sangat berkepentingan dengan dikabulkannya perkara pengujian Undang-Undang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Hakim Terduga dan Basuki Hariman tidak pernah berkomunikasi *via* telepon secara langsung, tetapi sering bertemu secara langsung. Pertemuan tersebut terjadi melalui perantara Saksi. Menurut Saksi, dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta bantuan kepada Hakim Terduga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Basuki Hariman sering memberikan uang kepada Saksi untuk biaya operasionalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah meminta uang kepada Basuki Hariman untuk keperluan umrah Hakim Terduga.

Selanjutnya Basuki Hariman memberikan uang sebesar USD 20.000 kepada Saksi. Uang tersebut kemudian diberikan kepada Hakim Terduga di rumah Hakim Terduga sebesar USD 10.000.

[3.2.6] Bahwa Saksi Ery Satria Pamungkas, S.H., telah memberikan kesaksian pada 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berkas diterima di Kepaniteraan tanggal 21 Oktober 2015 dan dicatat dalam registrasi perkara tanggal 29 Oktober 2015 sebagai Perkara 129/PUU-XIII/2015;
- Bahwa para Pemohon perkara *a quo* terdiri dari Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Gun Gun Muhammad Luthfi Nugraha, H. Asnawi, dan Rahmat Pambudi;
- Bahwa berkas perkara diterima oleh Saksi sudah terdiri lengkap atas akta penerimaan dan akta registrasi. Kemudian ketetapan pembentukan Panel yang bertanggal 29 Oktober 2015 ditandatangani oleh Ketua MK bertanggal 29 Oktober 2015, dengan susunan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar;
- Bahwa pada bundel akta yang sama juga ada Ketetapan Panitera Pengganti. Adapun Panitera Pengganti yang akan mendampingi perkara *a quo* adalah Saksi sendiri. Ketetapan tersebut ditandatangani oleh Panitera bertanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa sidang pertama pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015. Namun pada saat itu, Panelnya terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo,

dengan agenda memeriksa permohonan dan memberikan nasihat terhadap permohonan. Pada sidang tersebut, Pemohon menyampaikan akan mengubah susunan Pemohon prinsipal. Ada Pemohon yang diganti identitasnya sehingga susunannya berubah;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, Saksi menerima perbaikan permohonan dari Bagian Penerimaan Permohonan. Dari permohonan tersebut terdapat perubahan susunan prinsipal, yaitu Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Dedi Setiadi, Gun Gun Muhammad Lutfi, Mutowif, dan Rahmat Pambudi. Tidak ada perubahan pada kuasa, namun dilampirkan juga surat kuasa baru terkait dengan para Pemohon yang namanya baru muncul;
- Bahwa sidang kedua dengan agenda memeriksa perbaikan tersebut dilaksanakan tanggal 18 November 2015 dengan susunan Hakim Panel Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar. Selain memeriksa perbaikan permohonan, Panel Hakim juga melakukan pengesahan bukti-bukti Pemohon;
- Bahwa RPH yang pertama dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015 dengan agenda laporan Panel kepada Pleno. Menurut Saksi, RPH memutuskan secara bulat bahwa perkara ini dilanjutkan ke Pleno;
- Bahwa sidang ketiga yang merupakan Sidang Pleno yang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Presiden, namun pemberi keterangan dari DPR tidak hadir. Sidang dipimpin oleh Anwar Usman, dengan susunan anggota, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna,

Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar;

- Bahwa sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 yang dipimpin oleh Arief Hidayat dengan susunan Hakim Pleno yang sama. Agenda persidangan tersebut mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, yaitu H. Soehadji dan Sofjan Sudardjat Djajalogawa serta satu Saksi Pemohon Ilham Akhmadi;
- Bahwa sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 dengan susunan Hakim Pleno, yaitu Anwar Usman sebagai Ketua, dan sebagai anggota adalah Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto dengan agenda mendengarkan keterangan satu orang ahli Pemohon, satu orang ahli dari Presiden, dan satu orang Saksi dari Presiden;
- Bahwa sidang keenam dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016. Oleh karena susunan Hakim tidak mencukupi untuk Pleno, maka dilaksanakan Sidang Panel. Agenda sidang tersebut untuk mendengarkan keterangan dua orang ahli dari Presiden. Dalam sidang terakhir, Ketua Sidang Manahan M.P. Sitompul mengumumkan untuk kesimpulan disampaikan paling lambat 20 Mei 2016, pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setelah selesainya seluruh proses persidangan, pada tanggal 2 Agustus 2016 diagendakan RPH untuk perkara *a quo*. Di dalam RPH tersebut perkara *a quo* langsung diputus;
- Bahwa RPH ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 dengan agenda finalisasi draf yang sudah jadi dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul yang ditayangkan dan dibaca oleh semua Hakim Konstitusi. Draft kemudian

disetujui dalam RPH oleh seluruh Hakim Konstitusi dan diminta untuk segera dijadwal pengucapan putusannya;

- Bahwa RPH keempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengusulkan agar pengucapan putusan ditunda, dan meminta agar pembahasan dibuka lagi dengan alasan draf putusan perlu disempurnakan kembali;
- Bahwa RPH kelima dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 untuk membuka kembali pembahasan atas perkara *a quo*. Sedangkan RPH keenam dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016. Selanjutnya RPH ketujuh dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 dengan agenda finalisasi draf putusan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada siapapun yang meminta *hardcopy* dari draf yang dibuat oleh hakim *drafter* Manahan M.P. Sitompul pada tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016, Saksi mendapatkan pesan *whatsapp* dari Sekretaris Yustisial Hakim Terduga, yaitu Suryo Gilang Romadlon, bahwa Hakim Terduga meminta draf Putusan *a quo*. Saksi menjawab bahwa Saksi tidak masuk kantor pada hari itu dan menyarankan apabila Hakim Terduga membutuhkan draf putusan dimaksud dapat memperolehnya dari ruang RPH, sebab draf putusan tersebut adalah draf putusan yang terakhir. Saksi tidak mengetahui apakah Sekretaris Hakim Terduga menindaklanjuti pesan tersebut atau tidak;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Januari 2017, sudah ada draf putusan yang di-*print*, lalu diserahkan kepada Hakim *drafter* Manahan M.P. Sitompul. Menurut Saksi, Hakim Terduga juga

meminta draf putusan sebelum tanggal 18 Januari 2017. Saksi menyerahkan draf putusan tersebut di ruang RPH sebelum RPH dimulai;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Sekretaris Yustisial Hakim Terduga menghubungi Saksi via *whatsapp* yang menyatakan bahwa Hakim Terduga meminta agar draf putusan yang paling akhir tanggal 18 Januari 2017 dapat di-*print*. Setelah itu, Saksi mencetak draf putusan dan diantarkan ke ruang Sekretaris Hakim Terduga. Alasan Saksi memberikan draf putusan kepada Hakim Terduga karena Hakim Terduga sebagai Anggota Panel perkara *a quo*;
- Bahwa biasanya beberapa hari sebelum putusan dibacakan dalam sidang pleno, draf putusan di-*print* kemudian dibagikan kepada hakim untuk dibaca ulang. Namun dikarenakan pengucapan putusan yang tertunda, sehingga hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah supaya perkara *a quo* dapat cepat diselesaikan. Saksi mengetahui hal tersebut setelah dipanggil dan ditunjukkan surat dimaksud oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul;
- Bahwa menurut Saksi, apabila ada permintaan dari Hakim Konstitusi untuk menyerahkan draf putusan, maka Panitera Pengganti biasanya langsung menyerahkannya meskipun tanpa sepengetahuan atau seizin Panitera dan Ketua Panel.

[3.2.7] Bahwa Saksi Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H., telah memberikan kesaksian pada 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Yustisial Hakim Terduga yang mengurus hal-hal terkait dengan berkas-berkas perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Kamaludin satu kali di kantor Mahkamah Konstitusi, namun lupa waktu bertemunya kapan. Selain itu, Saksi juga pernah bertemu Kamaludin satu kali di Aceh saat mendampingi Hakim Terduga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peristiwa-peristiwa antara Kamaludin dengan Hakim Terduga yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Basuki Hariman sebelum kejadian kasus OTT KPK, akan tetapi baru mendengar nama tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi jarang melihat kegiatan Hakim Terduga di perjalanan karena sebagai Sekretaris Yustisial lebih banyak *standby* di kantor;
- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan Hakim Terduga untuk meringkas pendapat-pendapat ahli yang disampaikan di ruang sidang dalam beberapa perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi draf putusan yang diserahkan oleh Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas. Draft Putusan tersebut kemudian diletakkan di meja kerja Hakim Terduga, karena Hakim Terduga sedang berada di ruang istirahat. Selanjutnya Saksi tidak pernah menerima kembali draf putusan tersebut dari Hakim Terduga;
- Bahwa Saksi sudah biasa dimintai bantuan oleh Hakim Terduga untuk meminta draf putusan ke para Panitera Pengganti apabila Hakim Terduga menjadi *drafter* perkara tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Saksi diperintahkan oleh Hakim Terduga untuk meminta draf putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 kepada Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas;
- Bahwa seingat yang bersangkutan, Saksi tidak pernah menerima draf putusan dalam format *softcopy* dari Panitera Pengganti.

[3.2.8] Bahwa Saksi AKP. Eko Basuki, S.H., telah memberikan kesaksian pada 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ajudan Hakim Terduga yang sudah bekerja mendampingi Hakim Terduga selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi terkadang menjemput Hakim Terduga di rumahnya untuk berangkat ke kantor pada hari Senin. Adapun pada hari Selasa, Rabu dan Jumat, Saksi menjemput Hakim Terduga di tempat golf lalu kemudian berangkat ke kantor;
- Bahwa pada saat terjadi OTT, Saksi tidak sedang bersama Hakim Terduga karena saksi berpisah dengan Hakim Terduga di kantor dan tidak pernah berkomunikasi kembali sejak kejadian OTT dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenal Kamaludin karena Kamaludin sering bermain golf bersama, hadir di acara tabligh akbar dan makan bersama dengan Hakim Terduga;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Basuki Hariman, namun pernah melihat Basuki Hariman bersama Hakim Terduga di restoran *steak* di kawasan Darmawangsa.

[3.2.9] Bahwa Saksi Slamet telah memberikan kesaksian pada 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja sebagai sopir Hakim Terduga sekitar kurang dari 20 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Kamaludin sebagai teman sejak lama Hakim Terduga yang sering bermain golf bersama Hakim Terduga;
- Bahwa Saksi menyampaikan pernah bertemu dengan Basuki Hariman di golf Rawamangun. Selain itu, Saksi juga mengetahui bahwa Hakim Terduga pernah makan bersama dengan Basuki Hariman;
- Bahwa Saksi mengantar Hakim Terduga pada malam hari tanggal 25 Januari 2017 saat Hakim Terduga ditangkap oleh KPK di Grand Indonesia.

[3.3] Bahwa Majelis Kehormatan telah memeriksa, membaca, melihat, dan/atau mempelajari dokumen-dokumen dan rekaman kamera pengawas (CCTV) sebagai alat bukti yang sah yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terduga sebagai berikut.

- Bukti-1 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 16/Info-IV/BAP/DE/2017, bertanggal 27 Januari 2017;
- Bukti-2 : Surat Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 3/DEHK/U.02/I/2017, bertanggal 27 Januari 2017, perihal Usulan Pembentukan MKMK dan Pembebasan Tugas Hakim Terduga Patrialis Akbar;
- Bukti-3 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-530/01-23/01/2017, bertanggal 30 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Penahanan atas nama Tersangka Patrialis Akbar;

- Bukti-4 : Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-05/01/01/2017, bertanggal 26 Januari 2017 untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Patrialis Akbar;
- Bukti-5 : Surat Hakim Terduga perihal mengundurkan diri sebagai Hakim MK yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bertanggal 27 Januari 2017, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 30 Januari 2017;
- Bukti-6 : Surat perihal Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, bertanggal 15 September 2016 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2016, yang pada pokoknya berisi permohonan percepatan penanganan perkara *a quo* yang diajukan oleh Teguh Boediyana;
- Bukti-7 : Rekaman CCTV pada hari Kamis, 19 Januari 2017 yang pada pokoknya memperlihatkan keberadaan saksi Kamaludin bertemu Hakim Terduga dan bersama-sama memasuki ruang kerja Hakim Terduga di lantai 12 Gedung Mahkamah Konstitusi;
- Bukti-8 : Draf Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Bukti-9 : Pernyataan Basuki Hariman yang disampaikan sesaat setelah keluar dari Gedung KPK pada hari Kamis, 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya berkepentingan terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 129/PUU-XIII/2015 dan menyatakan dengan tegas bahwa Basuki Hariman memberikan sejumlah uang kepada Kamaludin, sebagaimana diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik.

4. FAKTA DAN PEMBELAAN HAKIM TERDUGA

- [4.1] Bahwa pada hari Kamis, 2 Februari 2017, Majelis Kehormatan telah mendatangi Hakim Terduga di Gedung KPK untuk memeriksa dan meminta keterangan dari yang bersangkutan sekaligus memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaan diri dalam Sidang Majelis Kehormatan;
- [4.2] Bahwa Hakim Terduga menyatakan keberatan untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan apabila dilakukan di Gedung KPK dan dihadiri oleh para penyidikinya, karena merasa tidak nyaman dan tidak merasa bebas untuk menyampaikan keterangannya;
- [4.3] Bahwa dalam kesempatan tersebut, Hakim Terduga mempertanyakan penangkapannya oleh KPK beserta buktinya, karena menurut pengakuan Hakim Terduga, dirinya tidak pernah menerima uang dari Basuki Hariman. Hakim Terduga juga menyampaikan pernah diperiksa oleh Dewan Etik, tetapi semua laporannya tidak terbukti. Hakim Terduga menyatakan laporan dibuat oleh pihak yang sentimen kepadanya;
- [4.4] Bahwa Hakim Terduga bersedia diperiksa oleh Majelis Kehormatan di Gedung MK tanpa didampingi oleh penyidik KPK, sebab apabila diperiksa di Gedung KPK Hakim Terduga merasa penuh dengan tekanan;
- [4.5] Bahwa Hakim Terduga mengakui melakukan pelanggaran etik, sebagaimana dinyatakan dengan jelas, "*...saya ikhlas jabatan saya dicopot walaupun misalnya saya melanggar Kode Etik. Saya mengakui ada kesalahan saya, Bapak. Saya mengakui, tapi bukan pidana. Kita harus memisahkan mana yang pidana, mana yang etik...*". Namun demikian, Hakim Terduga menyatakan pada saatnya akan menjelaskan sebab pelanggaran etik yang dilakukannya.

5. PERTIMBANGAN TERHADAP FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG MAJELIS KEHORMATAN DAN PEMBELAAN HAKIM TERDUGA

- [5.1] Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, Saksi telah lama mengenal Hakim Terduga kurang lebih selama 20 tahun. Saksi dan Hakim Terduga sering bertemu, khususnya saat bermain olah raga golf. Saksi juga mengenal Basuki Hariman sebagai kolega dalam satu perusahaan di bidang pelabuhan;
- [5.2] Bahwa Saksi Kamaludin adalah pihak yang memperkenalkan Basuki Hariman kepada Hakim Terduga di sebuah restoran *steak* milik keluarga Basuki Hariman. Dalam pertemuan bertanggal 14 September 2016, terjadi pembicaraan awal mengenai perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saat itu, Basuki Hariman menyampaikan keluhan bahwa perkara tersebut telah diperiksa namun belum diputus. Hakim Terduga kemudian menyarankan agar dikirimkan surat secara resmi ke MK yang ditujukan kepada seluruh hakim agar dapat dipercepat penanganan perkaranya;
- [5.3] Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Basuki (ADC Hakim Terduga), Saksi mengenal Kamaludin sebagai teman Hakim Terduga, karena Kamaludin sering bermain golf bersama, hadir di acara tabligh akbar, dan makan bersama dengan Hakim Terduga. Selain itu, Saksi pernah melihat Basuki Hariman bersama Hakim Terduga di restoran *steak*. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh Saksi Slamet (supir Hakim Terduga), yang pada pokoknya memberi kesaksian bahwa Hakim Terduga sering bertemu dengan Kamaludin. Selain itu, Saksi Slamet juga memberikan kesaksian bahwa Hakim Terduga pernah bertemu Basuki Hariman di suatu restoran *steak*;
- [5.4] Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, sebelum tanggal 5 Oktober 2016, Hakim Terduga memberikan informasi secara lisan kepada Saksi terkait amar Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya disampaikan bahwa amar putusannya dikabulkan;

- [5.5]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, pada tanggal 5 Oktober 2016, Hakim Terduga mengatakan bahwa draf amar putusan perkara tersebut tidak sama dengan draf amar putusan yang sebelumnya, karena terdapat beberapa Hakim yang mempermasalahkan kembali draf amar putusan tersebut. Untuk meyakinkan adanya perubahan draf amar putusan dimaksud, Saksi Kamaludin diberikan draf putusan versi sebelumnya dalam bentuk *hardcopy* oleh Hakim Terduga di kawasan lapangan golf, Rawamangun, Jakarta Timur. Draft putusan tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Kamaludin kepada Basuki Hariman;
- [5.6]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, Saksi dihubungi oleh Hakim Terduga untuk meminta agar draf putusan tersebut dimusnahkan karena berbahaya. Kemudian, Saksi meminta kembali draf putusan yang telah diberikan kepada Basuki Hariman. Draft putusan yang diterima kemudian dibaca oleh Saksi yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon. Dalam perjalanan pulang, draf putusan tersebut disobek-sobek dan kemudian dibuang oleh Saksi;
- [5.7]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryo Gilang Romadlon (Sekretaris Yustisial Hakim Terduga), pada hari Kamis pagi, 19 Januari 2017, Hakim Terduga meminta tolong kepada Saksi untuk memintakan draf Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Panitera Pengganti, Ery Satria Pamungkas;
- [5.8]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ery Satria Pamungkas, pada tanggal 19 Januari 2017, Saksi membenarkan bahwa dirinya diminta oleh Hakim Terduga melalui Sekretaris Yustisial Hakim Terduga, Saksi Suryo Gilang Romadlon, untuk memberikan draf Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Hakim Terduga. Saksi kemudian menyampaikan draf putusan tersebut kepada Sekretaris Yustisial Hakim Terduga, Saksi Suryo Gilang Romadlon. Setelah memperoleh draf putusan tersebut, Saksi Suryo Gilang Romadlon meletakkan draf putusan dimaksud di atas meja kerja Hakim Terduga, karena Hakim Terduga saat itu sedang berada di ruang istirahat;

- [5.9]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, pada pagi hari tanggal 19 Januari 2017, Saksi dihubungi langsung oleh Hakim Terduga melalui telepon dan dijelaskan bahwa terdapat perkembangan terhadap draf putusan. Untuk itu, Saksi Kamaludin diminta oleh Hakim Terduga untuk datang ke Mahkamah Konstitusi;
- [5.10]** Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 19 Januari 2017, terekam jelas bahwa Saksi Kamaludin memasuki ruangan Sekretaris Hakim Terduga pada pukul 14.04 WIB, kemudian bertemu dengan Hakim Terduga pada pukul 14.18 WIB dan Saksi Kamaludin meninggalkan ruangan pada pukul 14.49 WIB;
- [5.11]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, dalam pertemuan yang terjadi di ruang kerja Hakim Terduga, Saksi diperlihatkan draf putusan yang telah ada perubahan terbaru, termasuk bagian pertimbangan hukum yang telah di-*stabilo* oleh Hakim Terduga. Hakim Terduga menjelaskan kepada Saksi bahwa draf putusan yang diperlihatkan tersebut memuat amar putusan yang telah berubah dari draf amar putusan sebelumnya yang mengabulkan menjadi mengabulkan sebagian. Keterangan ini berkesesuaian dengan hasil temuan Majelis Kehormatan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017;
- [5.12]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, Saksi meminta izin kepada Hakim Terduga untuk memfoto draf putusan tersebut. Hakim Terduga mengizinkan untuk memfoto draf putusan dimaksud. Kemudian Saksi memfoto dua kali dengan menggunakan *smartphone* pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan yang pada pokoknya permohonan pemohon dikabulkan sebagian. Setelah itu, Saksi mengirimkan foto-foto tersebut melalui *smartphone* kepada Basuki Hariman;
- [5.13]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, Saksi menjelaskan adanya keluhan dari Basuki Hariman bahwa penjualan dagingnya menurun drastis dan *stock* dagingnya habis akibat adanya impor daging dari India, sehingga menurut Saksi, Basuki Hariman sangat berkepentingan dengan dikabulkannya perkara pengujian Undang-Undang tersebut. Keterangan ini

berkesesuaian dengan pernyataan Basuki Hariman yang disampaikan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik sesaat setelah keluar dari Gedung KPK pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 (*vide* Bukti-9);

- [5.14]** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaludin, Hakim Terduga dan Basuki Hariman tidak pernah berkomunikasi langsung *via* telepon, tetapi Hakim Terduga dan Basuki Hariman sering bertemu secara langsung dengan perantara Saksi Kamaludin. Menurut Saksi Kamaludin, dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta bantuan kepada Hakim Terduga yang pada pokoknya terkait perkara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu sesuai dengan hasil temuan Majelis Kehormatan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017, di mana benar telah terjadi pertemuan-pertemuan antara Hakim Terduga, Basuki Hariman, dan Saksi Kamaludin sepanjang bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016, antara lain, di restoran *steak* D'Kevin, Intiland Tower Sudirman, kantin Golf Rawamangun, dan Grand Indonesia;
- [5.15]** Bahwa pada hari Kamis, 2 Februari 2017, Majelis Kehormatan telah mendatangi Hakim Terduga di Gedung KPK untuk memeriksa Hakim Terduga. Pemeriksaan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada Hakim Terduga untuk menyampaikan pembelaan diri dalam Sidang Majelis Kehormatan. Hakim Terduga menyatakan keberatannya untuk diperiksa di Gedung KPK yang dihadiri oleh Penyidik KPK. Hakim Terduga menghendaki agar diperiksa oleh Majelis Kehormatan di Gedung Mahkamah Konstitusi tanpa dihadiri Penyidik KPK. Namun demikian, Hakim Terduga dalam kesempatan tersebut juga mengakui telah melakukan pelanggaran etik, sebagaimana dinyatakan dengan jelas, "*...saya ikhlas jabatan saya dicopot walaupun misalnya saya melanggar Kode Etik. Saya mengakui ada kesalahan saya, Bapak.*"

6. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA YANG MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- [6.1]** Menimbang bahwa Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[3.1]**, menyatakan bahwa Hakim Terduga melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- [6.2]** Menimbang bahwa Majelis Kehormatan telah mengeluarkan Keputusan terhadap Hasil Pemeriksaan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK-SPP/III/2017, bertanggal 6 Februari 2017, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- [6.3]** Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan merujuk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama* – PMK No. 9/PMK/2006);
- [6.4]** Menimbang bahwa permasalahan atau isu yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan memfokuskan pada 2 (dua) pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Dugaan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara Hakim Terduga dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung, di luar persidangan; dan/atau
 2. Dugaan perbuatan membocorkan draf Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih bersifat rahasia oleh Hakim Terduga.
- [6.5]** Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yang terkait dengan dugaan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara Hakim Terduga dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung, di luar persidangan, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut:

- [6.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat terkait permohonan percepatan penyelesaian perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 September 2016 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2016 (*vide* Bukti-6), dan hasil temuan Majelis Kehormatan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017, Majelis Kehormatan menilai bahwa Hakim Terduga telah terbukti melakukan rangkaian pertemuan dengan Saksi Kamaludin dan Basuki Hariman, sebagai pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam Perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam rangkaian pertemuan tersebut, Hakim Terduga bersama Saksi Kamaludin dan Basuki Hariman telah terbukti melakukan pembahasan dan pembicaraan mengenai perkembangan penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- [6.5.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:

Prinsip Independensi, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum”;
- **Angka 5** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam

pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan”; dan

- **Angka 6** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.”

Prinsip Ketakberpihakan, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak”;
- **Angka 2** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan Hakim Konstitusi dan Mahkamah.”

Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan”;
- **Angka 2** menyatakan, “Sebagai abdi hukum yang terus menerus yang menjadi pusat perhatian masyarakat, Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”;
- **Angka 8** menyatakan, “Hakim Konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula Hakim Konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat

memengaruhi Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya”;
dan

- **Angka 9** menyatakan, “Keterangan rahasia yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.”

[6.6] Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan kedua yang terkait dengan dugaan perbuatan membocorkan draf Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih bersifat rahasia oleh Hakim Terduga, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut:

[6.6.1] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, rekaman CCTV di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 19 Januari 2017 (*vide* Bukti-7), dan bagian draf Putusan yang dibocorkan berdasarkan hasil temuan Majelis Kehormatan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017, Majelis Kehormatan menilai bahwa Hakim Terduga telah terbukti menyampaikan informasi dan memberikan draf Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pihak lain. Informasi dan draf putusan tersebut merupakan keterangan dan dokumen rahasia Mahkamah Konstitusi yang dilarang untuk diungkapkan dan/atau disampaikan kepada pihak lain;

[6.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:

Prinsip Independensi, dalam penerapannya:

- **Angka 5** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam

pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan”; dan

- **Angka 6** menyatakan, “Hakim Konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.”

Prinsip Ketakberpihakan, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak”; dan
- **Angka 2** menyatakan, “Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan Hakim Konstitusi dan Mahkamah.”

Prinsip Integritas, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”; dan penerapan angka 2 yang menyatakan, “Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.”

Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dalam penerapannya:

- **Angka 1** menyatakan, “Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan”; dan
- **Angka 8** menyatakan, “Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga.

Demikian pula hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat memengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya”; dan

- **Angka 9** menyatakan, “Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”.

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan alat bukti, asas kepatutan, moral dan etik, Majelis Kehormatan berkeyakinan dan berketetapan bahwa:

1. Hakim Terduga terbukti melakukan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara Hakim Terduga dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung, di luar persidangan; dan
2. Hakim Terduga terbukti membocorkan informasi dan draf Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat rahasia.

[6.8] Menimbang bahwa perbuatan Hakim Terduga telah mencemarkan nama baik dan membahayakan serta meruntuhkan wibawa, eksistensi dan/atau fungsi Mahkamah Konstitusi dan jabatan Hakim Konstitusi, serta Hakim Terduga juga telah beberapa kali diperiksa dan diberikan rekomendasi oleh Dewan Etik, maka Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Hakim Terduga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **PELANGGARAN BERAT** terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf h UU MK yang menyatakan, “*Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: ... melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi **pemberhentian tidak dengan hormat** kepada Hakim Terduga.

7. AMAR KEPUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. **terbukti melakukan pelanggaran berat** terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
2. Menjatuhkan sanksi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** kepada Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi.

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Kehormatan oleh lima Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Sukma Violetta selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Sekretaris merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Bagir Manan, dan As'ad Said Ali, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, oleh lima Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Sukma Violetta selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Sekretaris merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Bagir Manan, dan As'ad Said Ali, masing-masing sebagai Anggota.

KETUA,


Sukma Violetta


SEKRETARIS,


Anwar Usman

ANGGOTA- ANGGOTA,


Achmad Sodiki


Bagir Manan


As'ad Said Ali